



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) DINAS PERIKANAN TAHUN 2018-2023

DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LUMAJANG

Jl. A. Yani No. 10

Telp. (0334) 881720 Fax. (0334) 888980

email : [disperikanan@lumajangkab.go.id](mailto:disperikanan@lumajangkab.go.id)

LUMAJANG - 67316

## KATA PENGANTAR

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk membangun Prestasi Aksi dan Prestasi Hasil melalui tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang berfokus dalam peningkatan produksi dan produktifitas hasil perikanan baik budidaya, tangkap maupun olahan hasil perikanan, serta terfokus juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dengan peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat serta inovasi teknologi yang ramah lingkungan dalam peningkatan hasil perikanan serta pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan.

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 yang menjadi acuan segenap satuan kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan ini merupakan suatu acuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat di Kabupaten Lumajang selama 5 tahun ke depan.

Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi sektor terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Tugas membangun sektor kelautan dan perikanan ke depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Lumajang 04 Februari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN



Ir. AGUS WIDARTO, MM  
NIP. 19650811 199003 1 015

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	10
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi.....	13
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah.....	22
2.2.1 Sumberdaya Manusia.....	22
2.2.2 Sumberdaya Aset / Modal .....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
31	
2.4.1. Tantangan.....	31
2.4.2. Peluang.....	31
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>.....</b>	<b>32</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
Perangkat Daerah.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah Terpilih .....	33
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra .....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	
Strategis.....	38
3.5 Penentuan Isu - isu Strategis .....	38

3.5.1	Gambar Pelayanan OPD .....	38
3.5.2	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L .....	38
3.5.3	Sasaran Jangka Menengah dari Renstra OPD Provinsi.....	39
3.5.4	Implikasi KLHS bagi Pelayanan OPD .....	39
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>		<b>41</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>		<b>43</b>
5.1	Strategi.....	43
5.2	Arah Kebijakan.....	43
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>		<b>48</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN .....</b>		<b>64</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>		<b>66</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang .....	12
---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumberdaya Manusia Dinas Perikanan Tahun 2021 .....	22
Tabel 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan .....	25
Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan .....	28
Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan .....	30
Tabel T-B. 35 Penetapan Isu-isu Strategis Dinas Perikanan Berdasarkan Permasalahan dalam RPJM Kabupaten Lumajang .....	33
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya .....	37
Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD .....	42
Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	46
Tabel 6.1 Program, Kegiatan Dinas Perikanan Kab. Lumajang .....	48
Tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang .....	56
Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	64

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renstra organisasi perangkat daerah (OPD) adalah Dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis Dinas Perikanan (Renstra Diskan) tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan perikanan dan kelautan selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Perubahan Renstra Dinas Perikanan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2018 – 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan
- b. Penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas Perikanan
- c. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Perikanan
- d. Penetapan Perubahan Renstra Dinas Perikanan

Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2018 - 2023 menyelaraskan dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan kelautan dan perikanan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang, Renstra Dinas tingkat Provinsi Jawa Timur serta Renstra Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 adalah :

- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar (UUD) 1945
- c. Landasan Operasional, antara lain :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
12. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
27. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan, *stakeholders* terkait dalam menentukan prioritas program lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan antar wilayah, antar sektor serta lembaga pemerintahan baik pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten. Serta peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang urusan Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, yaitu :

- Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan operasional di dalam RPJMD
- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

- Membangun komitmen, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi OPD serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Kelautan dan Perikanan
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2018 – 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang terdiri dari :

### DAFTAR ISI

#### BAB I. PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang P-Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kabupaten dan dengan Renja OPD.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang - undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarannya.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

##### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah di hasilkan melalui Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dicapai pada periode sebelumnya, dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

### **2.1. Tupoksi, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD, Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran / target Renstra periode sebelumnya.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Bagian ini menjelaskan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan (program) OPD diperiode yang direncanakan

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Pada bagian ini di kemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan OPD beserta faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Bagian ini menguraikan secara ringkas visi, misi, dan program dari KDH dan WKDH terpilih, menyebutkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait secara langsung dengan visi, misi, dan program dari KDH dan WKDH terpilih dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan program dari KDH dan WKDH terpilih.

#### **3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra**

Menguraikan secara ringkas Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, menyebutkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait secara langsung dengan Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian substansi pokok Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini di kemukakan apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RT/RW.

#### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini menyebutkan isu strategis (atau permasalahan prioritas) yang akan ditangani melalui Renstra OPD periode yang direncanakan. Bagian ini dapat dirumuskan dari sub bab di atas.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan **Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2019**, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang. Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang. Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah di bidang perikanan.

##### **2. Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi terdiri dari :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis daerah sesuai dengan kebijakan umum Pemerintahan Daerah ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan;
- d. Penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan kesekretariatan, perikanan tangkap, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan, perikanan budidaya, dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang perikanan dengan pihak swasta dan lembaga terkait;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan
- g. Pemberian saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya kepada Bupati; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberika oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


### **2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
  - Kasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
  - Kasi Pengawasan Perikanan
  - Kasi Kenelayanan
- d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
  - Kasi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya
  - Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
  - Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
- e. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - Kasi Akses Pasar, Promosi dan Logistik
  - Kasi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan
  - Kasi Usaha Perikanan
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Perikanan di atas dapat digambarkan dengan gambar berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG**



**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang**

### 2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pada tugas dan fungsi serta kedudukan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan, maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah kepala dinas sebagaimana berikut :

- **Kepala Dinas**, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan, dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan.
- **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Dinas Perikanan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja
  - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
  - d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
  - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
  - f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
  - h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
  - i. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
  - j. Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah;
  - k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas bidang;
  - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Melaksanakan urusan rumahtangga, keamanan dan kebersihan
  - c. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
  - d. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
  - e. Melakukan administrasi kepegawaian
  - f. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris
  - g. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan
  - h. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
  - j. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
  - k. Melakukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perikanan
  - l. Melakukan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
  - m. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan
  - b. Melakukan pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran
  - c. Melakukan pengelolaan dan penyajian data statistik perikanan
  - d. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
  - e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
  - f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya rencana kerja

- anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran
- g. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan
  - h. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
  - i. Melakukan urusan gaji pegawai
  - j. Melakukan administrasi keuangan
  - k. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
  - l. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan lain-lain)
  - m. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dang anti rugi
  - n. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris
  - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- **Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan perikanan tangkap, pengawassan dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Penyusun program kerja di Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  - c. Pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap
  - d. Pelaksanaan pengembangan teknologi perikanan tangkap
  - e. Fasilitasi pemberdayaan kelompok nelayan
  - f. Perumusan kebijakan pangkalan pendaratan ikan
  - g. Perumusan kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir
  - h. Pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan di perairan umum, penanaman vegetasi pantai dan mangrove
  - i. Pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan sumberdaya Perikanan

- j. Fasilitasi kelompok masyarakat pesisir
  - k. Pelaksanaan rekomendasi teknis usaha perikanan tangkap
  - l. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
  - m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perikanan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.
- **Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**, mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
    - b. melakukan perumusan kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap
    - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi statistik perikanan tangkap
    - d. melaksanakan pelestarian sumberdaya perikanan
    - e. melaksanakan pemanfaatan wilayah pesisir serta pemberdayaan masyarakat pesisir
    - f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
    - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
    - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  - **Seksi Pengawasan Perikanan**, mempunyai tugas :
    - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan Perikanan
    - b. Melaksanakan perumusan kebijakan sarana dan prasarana Pengawasan Perikanan
    - c. Melaksanakan analisis penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pengawasan Perikanan
    - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan Pengawasan Perikanan
    - e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengawasan Perikanan
    - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
- **Seksi Kenelayanan**, mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kenelayanan
    - b. melaksanakan perumusan kebijakan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan
    - c. melaksanakan analisis penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan
    - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu hasil perikanan tangkap dan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan
    - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring, dan evaluasi
    - f. melaksanakan fasilitasi terhadap usaha perikanan tangkap
    - g. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan
    - h. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, kebutuhan armada perikanan tangkap
    - i. melaksanakan fasilitasi sarana kenelayanan
    - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Kenelayanan
    - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
    - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  - **Bidang Perikanan Budidaya**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan program kerja di bidang perikanan budidaya
    - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan budidaya
    - c. Pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya dan teknologi perikanan budidaya
    - d. Pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budidaya serta sarana dan prasarana perikanan budidaya
    - e. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya

- f. Pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya
  - g. Fasilitasi izin usaha perikanan budidaya
  - h. Fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan
  - i. Melakukan pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan serta lingkungan budidaya
  - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perikanan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.
- **Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya**, mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya
    - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan peningkatan produksi dan pengembangan usaha perikanan budidaya
    - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyebarluasan informasi usaha dan teknologi budidaya
    - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi statistik perikanan budidaya
    - e. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis izin usaha perikanan budidaya
    - f. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudiaya ikan
    - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi produksi dan usaha perikanan budidaya
    - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya
    - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya
  - **Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya**, mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
    - b. Merumuskan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
    - c. Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana usaha kelompok pembudidaya ikan

- d. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang sarana prasarana perikanan budidaya
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan ketersediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul
  - f. Melaksanakan fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
  - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- **Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya**, mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
    - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
    - c. Melaksanakan pengendalian penggunaan obat ikan
    - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya air untuk perikanan budidaya
    - e. Melaksanakan pelestarian, pemulihan, perlindungan budidaya dan lingkungan
    - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
    - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya
    - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
  - **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas :
    - a. penyusun program kerja di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - c. perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
  - e. perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan;
  - f. perumusan kebijakan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran perikanan;
  - g. perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - h. pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - i. pelaksanaan rekomendasi teknis usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.
- **Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik**, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Akses Pasar, Promosi dan Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan pengembangan akses pasar produk hasil perikanan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan peningkatan konsumsi ikan;
  - d. Melaksanakan promosi produk hasil perikanan;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan distribusi produk hasil perikanan secara merata;
  - f. Melaksanakan fasilitasi sistem logistik dan pemasaran produk hasil perikanan
  - g. Melaksanakan pembinaan kelompok pemasar produk hasil perikanan;
  - h. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- **Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan**, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan perikanan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
  - e. Melaksanakan pengembangan produk non konsumsi hasil perikanan;
  - f. Melaksanakan pembinaan kelompok pengolah produk hasil perikanan;
  - g. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan;
  - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- **Seksi Usaha Perikanan**, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran usaha dan kelembagaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. Melaksanakan upaya penumbuhan dan peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
  - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
  - e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi usaha perikanan;
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

## 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 60 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sumberdaya Manusia Dinas Perikanan Tahun 2021**

NO.	NAMA	L/P	NIP	PENDIDIKAN
1	Ir. Agus Widarto, MM	L	19650811 199003 1 015	S2
2	Ir. Edi Sunaryo	L	19680308 199703 1 007	S2
3	Arofah Welly Ernaini, S.P	P	19710831 199803 2 004	S1
4	Putri Dinayu Prafitria, S.Pi	P	19820624 200903 2 007	S1 Perikanan
5	Arif Muchsin, Sp, Mm	L	19710620 199603 1 001	S2
6	Sri Wahyuni, S.Kh	P	19740204 200604 2 020	S1
7	Tri Yulianti, Skm	P	19710803 199803 2 006	S1
8	Sugiono, SE	L	19660407 199302 1 002	S1
9	Suliswatin, SE	P	19650818 199602 2 001	S1
10	Charisma Shintha, S.Pi	P	19841029 201903 2 007	S1 Perikanan
11	Fransiska Dwi Susanti, S.Pi	P	19850104 201903 2 007	S1 Perikanan
12	Fortunaria Haryaning Devi, S.Pi	P	19931019 201903 2 015	S1 Perikanan
13	Erliana Ratnasari, S.Pi	P	19931224 201903 2 023	S1 Perikanan
14	Fitria Ariyani, S.Kel.	P	19940327 201903 2 021	S1 Perikanan
15	Dini Rahayuning Mardika, S.Pi	P	19940823 201903 2 010	S1 Perikanan
16	Nopita, S.Pi	P	19950314 201903 2 013	S1 Perikanan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>NIP</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
17	Sri Umida Setyaningsih, S.Pi	P	19951207 201903 2 014	S1 Perikanan
18	W A J I F A H	P	19660803 200701 2 008	SLTA
19	Zainul Arifin	L	19800710 200901 1 005	SLTA
20	Dwi Hartanti Mayasari	P	19771101 201001 2 002	S1
21	Nanang Dwi Laksono	L	19840328 201001 1004	SLTA
22	S A O D A H	P	19850325 201001 2 001	SLTA
23	R I H A M T O	L	19770104 200701 1 009	SLTA
24	Bambang Sunarko	L	19651013 200901 1 001	SLTA
25	Yayuk Ngariami, Sp	P	19660713 199803 2 003	S1
26	Martika Hendriyani, S.Pi	P	Kontrak Pusat	S1 Perikanan
27	Elya Mardikasari, S.Pi	P	Kontrak Pusat	S1 Perikanan
28	Andhini Dwi Jayanti, S.Pi	P	Kontrak Pusat	S1 Perikanan
29	Ifada Afkarina, S.Pi	P	Kontrak Pusat	S1 Perikanan
30	Sofia Ainurrohmah, S.Pi	P	Kontrak Pusat	S1 Perikanan
31	Herman Budiyanto, SE	L	THL	S1 Ekonomi
32	Retno Prahesti Layangsari, SE	P	THL	S1 Ekonomi
33	Anisa Rizky Diahsari, S.Pi	P	THL	S1 Perikanan
34	Yoga Wahyu Herlambang S.Pi	L	THL	S1 Perikanan
35	Khoirunnisah, S. Pi	P	THL	S1 Perikanan
36	Dyah Ayu Wijayanti, S.Pi	P	THL	S1 Perikanan
37	Ian Pradipta Hartono S.Pi	L	THL	S1 Perikanan
38	Dimas Oktavianto Ss,	L	THL	S1 Perikanan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>NIP</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
	S.Pi			
39	Rina Oktaviani, Sm	P	THL	S1 Management
40	Muhammad Hidayat	L	THL	D3 Statistik
41	Silvi Kusumawati	P	THL	SMK
42	Ayu Agustin Hijayati	P	THL	SMK
43	Anis Cahyati	P	THL	SMK
44	Indah Puspita Sari	P	THL	SMA
45	Ilham Rahmadani Nur Fitrah	L	THL	SMA
46	Lailatul Aisyah	P	THL	SMA
47	Mochammad Arif Khrissiyanto	L	THL	SMA
48	R. Dwi Rosanto Cahyo Laksono	L	THL	SMA
49	Rama Gusti Andi Mandalika	L	THL	D3 Perikanan
50	Dafit Boyang Saputra, S.Pi	L	THL	S1 Perikanan
51	Muchammad Zainul Arifin	L	THL	STM
52	Heru Sugianto	L	THL	STM
53	Mochammad Fadli	L	THL	SMA
54	Adi Candra	L	THL	SMK
55	Fatkhur Rozi	L	THL	SMK
56	Mochamad Nuryadi	L	THL	MAN
57	Firman Bagus Wibisono	L	THL	SMK

NO.	NAMA	L/P	NIP	PENDIDIKAN
58	Prisko Tri Novian	L	THL	SMP
59	Bambang	L	THL	Paket B
60	Muhammad Abdul Yusuf	L	THL	Paket C

### 2.2.2 Sumberdaya Aset / Modal

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang memiliki beberapa asset yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lumajang. Asset tersebut sesuai dengan tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan  
(lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung	32	Baik
2	Ruangan Kerja dan Aula	2	Baik
3	Gudang	16	Baik
4	Kendaraan Roda 4	4	Baik
5	Kendaraan Roda 2	37	Baik
6	Kendaraan Roda 3	2	Baik
7	Audio visual	3	1 Baik, 2 rusak
8	Mesin Ketik	5	2 Baik, 3 rusak
9	Brangkas	2	1 Baik, 1 rusak
10	Buffet	1	Baik
11	Filling Cabinet	15	13 Baik, 2 rusak
12	Kalkulator	6	6 rusak
13	Lemari	25	19 baik, 6 rusak
14	Meja rapat, meja kerja	110	58 Baik, 52 rusak
15	Kursi kantor, lipat, komputer	244	181 baik, 63 rusak
16	AC	8	8 Baik

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
17	Mesin Pemotong Rumput	4	1 baik, 3 rusak
18	Handycam	1	Baik
19	Komputer	27	20 Baik, 7 rusak
20	Laptop / Notebooks	15	13 Baik, 2 rusak
21	Printer / Mesin cetak	29	19 Baik, 10 rusak
22	Proyektor / LCD	2	1 Baik, 1 rusak
23	Telepon/fax	4	1 Baik, 3 rusak

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategic yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan melalui kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang

dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertical atau horizontal

3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang pencapaian target kinerja selama periode 2018 – 2023 dapat dijelaskan melalui tabel T.C – 23 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 23**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Lumajang**

(1)	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGE T NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATO R LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	- pendapatan nelayan		Persentase peningkatan pendapatan nelayan		5%	5%	5%	-	-	16,94%	30,44%	22,22%	-	-	3,39	6,09	4,44		
	- pendapatan pembudidaya ikan		Persentase peningkatan pendapatan pembudidaya ikan		5%	5%	5%	-	-	19,15%	16,42%	47,15%	-	-	3,83	3,28	9,43		
	- konsumsi ikan		Persentase peningkatan Konsumsi ikan		3%	3%	3%	-	-	3,22%	3,07%	3,81%	-	-	1,07	1,02	1,27		
	- produksi perikanan tangkap		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap		3%	3%	3%	3%	3,5%	5,50%	5,69%	3,26%	3,21%	3,54%	1,83	1,90	1,09	1,07	1,01
	- produksi perikanan budidaya		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		3%	3%	3%	3%	3,5%	17,89%	2,97%	3,10%	3,09%	3,04%	5,96	0,99	1,03	1,03	0,87
	- Nilai tambah produk hasil perikanan		Nilai tambah produk hasil perikanan					2.496.317.000	2.621.133.455				2.652.627.000	2.848.970.000				1,06	1,09

Berdasarkan pada tabel T-C. 23 di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang selama masa Renstra tahun sebelumnya telah mencapai setiap target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk introduksi teknologi baru dalam pengembangan budidaya perikanan serta adanya pemberian bantuan alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan di laut serta perairan umum, namun di dalam tabel khususnya pada tingkat capaian target produksi pada tahun 2018 pada sub sector perikanan budidaya hanya sebesar 0,13%. Hal ini dipengaruhi karena adanya factor alam *upwelling* yang terjadi di Ranu Klakah Kabupaten Lumajang, sehingga kecil capaian target produksinya.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2015 – 2019 apabila dilihat dari segi realisasi pagu anggaran guna mendukung ketercapaian target kinerja dapat dijabarkan dalam tabel T-C. 24 sebagai berikut :

**Tabel T.C - 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Lumajang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	412.178.500	412.178.500	621.862.015	727.379.200	926.781.000	394.059.638	394.059.638	574.487.689	665.176.684	844.820.514	18.118.862	18.118.862	47.374.326	62.202.516	81.960.486	0,95	0,89
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	-	-	-	16.700.000	-	-	-	-	16.575.000	-	-	-	-	125.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	230.000.000	230.000.000	256.295.785	277.930.000	254.927.000	220.546.251	220.546.251	218.581.579	259.809.880	235.130.115	9.453.749	9.453.749	37.714.206	18.120.120	19.796.885	0,12	0,08
Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	-	207.927.000	-	-	-	-	188.567.115	-	-	-	-	19.359.885	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	12.000.000	12.000.000	15.000.000	18.000.000	-	11.880.000	11.880.000	11.880.000	17.160.000	-	120.000	120.000	3.120.000	840.000	-	0,45	0,44
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	14.137.500	14.137.500	20.540.800	9.881.800	-	13.604.500	13.604.500	20.423.000	9.582.500	-	533.000	533.000	117.800	299.300	-	(0,07)	(0,03)
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.800.000	8.800.000	7.940.400	7.940.400	7.917.650	6.936.500	7.464.000	59.600	59.600	82.350	1.863.500	1.336.000	0,10	(0,05)
<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>	227.000.000	227.000.000	658.000.000	58.146.000	16.000.000	223.031.500	223.031.500	651.166.000	55.125.500	15.742.600	3.968.500	3.968.500	6.834.000	3.020.500	257.400	0,26	0,29
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</b>	327.865.000	327.865.000	528.000.000	320.579.000	394.500.000	315.831.250	315.831.250	527.628.500	304.800.000	386.650.000	12.033.750	12.033.750	371.500	15.779.000	7.850.000	0,45	0,52
<b>Program peningkatan kesadaran dan pencegahan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut</b>	20.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	16.000.000	17.866.000	17.866.000	19.774.500	14.984.000	16.000.000	2.134.000	2.134.000	225.500	16.000	-	(0,18)	(0,07)
<b>Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat</b>	10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	-	8.934.500	8.934.500	19.574.500	14.983.000	-	1.065.500	1.065.500	425.500	17.000	-	0,75	0,96
<b>Program Pengembangan Budaya Perikanan</b>	1.685.620.000	1.685.620.000	843.210.000	916.976.000	1.199.435.000	1.600.071.650	1.600.071.650	756.298.500	909.369.900	1.174.359.550	85.548.350	85.548.350	86.911.500	7.606.100	25.075.450	(0,10)	(0,03)
<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	1.605.511.000	1.605.511.000	2.262.807.000	790.000.000	1.181.277.000	1.522.515.500	1.522.515.500	2.213.637.450	773.483.700	1.165.888.000	82.995.500	82.995.500	49.169.550	16.516.300	15.389.000	0,25	0,31
<b>Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</b>	105.000.000	105.000.000	115.000.000	27.146.000	16.000.000	97.356.000	97.356.000	77.111.750	27.020.500	16.000.000	7.644.000	7.644.000	37.888.250	125.500	-	(0,67)	(1,27)
<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	441.373.000	441.373.000	474.043.000	655.065.245	628.977.000	481.302.400	481.302.400	459.650.800	620.461.911	590.158.700	(39.929.400)	(39.929.400)	14.392.200	34.603.334	38.818.300	0,42	0,26
<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>	621.000.000	621.000.000	-	-	-	576.398.000	576.398.000	-	-	-	44.602.000	44.602.000	-	-	-	-	(1,00)
	<b>11.439.370.000</b>	<b>11.439.370.000</b>	<b>11.685.517.200</b>	<b>7.679.806.490</b>	<b>9.285.394.000</b>	<b>10.982.675.178</b>	<b>10.982.675.178</b>	<b>11.116.263.836</b>	<b>7.357.788.150</b>	<b>8.904.426.958</b>	<b>456.694.822</b>	<b>456.694.822</b>	<b>569.253.364</b>	<b>322.018.340</b>	<b>380.967.042</b>		

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang dalam memberikan pelayanan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan, pemasaran hasil produk olahan perikanan dan penangkapan ikan.
- b. Penurunan kualitas lingkungan budidaya, wilayah pesisir, dan wilayah penangkapan ikan.
- c. Maraknya alih fungsi lahan potensial budidaya untuk kegiatan non sektor perikanan.
- d. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha sektor perikanan.
- e. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB dan higienitas serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan hasil perikanan.

### 2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan potensi perikanan di daerahnya sesuai dengan pembagian kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014
- b. Keberadaan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta lembaga penunjang lain yang *concern* terhadap pengembangan usaha perikanan
- c. *Goodwill* pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pertumbuhan investasi terutama melalui kemudahan dan inovasi sektor perizinan
- d. Tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk perikanan dari Kabupaten Lumajang baik dalam bentuk segar atau olahan.
- e. Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lumajang.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :

**Tabel T-B. 35**  
**Penetapan Isu-isu strategis Dinas Perikanan berdasarkan permasalahan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Rendahnya kontribusi PDRB sektor perikanan	Kurangnya produksi perikanan budidaya
		Belum optimalnya produksi pengolahan dan pemasaran perikanan
		Kurangnya fasilitasi dan Pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Perairan Umum Daerah
		Kurangnya Pengawasan serta pengendalian Sumberdaya Perikanan.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Visi pembangunan perikanan dan kelautan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergian dan perjalanan sektor perikanan dan kelautan menuju kondisi yang diinginkan. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Lumajang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

#### a. Visi

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lumajang, maka visi Kabupaten Lumajang yang hendak dicapai pada tahun 2018 - 2023 adalah :

**”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya  
Saing, Makmur dan Bermartabat”**

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh *Stakeholder’s* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lumajang secara komperehensif.

## **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 misi sebagai berikut yaitu :

- 1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.** Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.
- 2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.** Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

**3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.** Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari *Smart City*, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

Berdasarkan ketiga misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lumajang, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 yaitu **”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Bermartabat, Makmur dan Berdaya Saing”** serta berperan secara aktif dalam misi kedua yaitu **”Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata”**

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja, melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan/Lembaga dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang**  
**berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Pendorong dan**  
**Penghambat Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Lumajang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang memadainya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan</li> <li>• Masih rendahnya kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul sesuai standar SNI</li> <li>• Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit Ikan</li> <li>• Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana dan sebagian besar merupakan alat tangkap yang dilarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan benih ikan unggul sesuai standar SNI</li> <li>• Sosialisasi dan sertifikasi CBIB bagi pembudidaya ikan</li> <li>• Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan</li> <li>• Pemberian alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan modern</li> <li>• Pemberian bantuan sarana alat bantu penangkapan ikan berupa GPS dan Fish Finder</li> </ul>

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Lumajang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang memadainya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Gemar Ikan</li> <li>Lomba Cipta Menu Kreasi Ikan</li> <li>Pembentukan Forum Forikan</li> </ul>
3.	Meningkatnya mutu keamanan produk perikanan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kapasitas pengolah dan pemasar ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar</li> <li>Sebagian besar hasil produk olahan perikanan belum memiliki sertifikasi izin standar maupun sertifikasi halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi terhadap pengolah ikan untuk memperoleh perizinan P-IRT dan sertifikat Halal</li> </ul>
4.	Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparat pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya upaya pelestarian sumberdaya ikan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pembuatan produk hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Kelompok POKMASWAS</li> <li>Pemberian sarana prasarana pengawasan</li> <li>Pelatihan bagi POKMASWAS</li> </ul>

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032. Yang didalamnya terdapat kebijakan kawasan pesisir berupa penentuan zonasi tata ruang di dalam kawasan pesisir dan mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang diprioritaskan serta tentang kawasan minapolitan.

### **3.5 Penentuan Isu - isu Strategis**

#### **3.5.1 Gambar Pelayanan OPD**

Sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi melaksanakan segala urusan serta pengambilan kebijakan dalam perannya sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan. Jika dikaitkan dengan beberapa faktor penghambat dalam pelayanannya Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang dalam perjalanannya menemui hambatan-hambatan seperti belum tersedianya pelabuhan untuk tempat labuh kapal, penurunan degradasi lingkungan, serangan hama dan penyakit ikan, serta kurangnya diversifikasi produk hasil perikanan.

#### **3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L**

Di dalam sasaran jangka menengah pada renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan
- b. Meningkatnya pendapatan
- c. Meningkatnya mutu keamanan produk pabrikan sesuai standar
- d. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan

- e. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparaturnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan sasaran jangka menengah tersebut di atas juga berpengaruh dalam menimbulkan isu-isu strategis yang mempengaruhi dalam pencapaian sasaran jangka menengah tersebut.

### **3.5.3 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra OPD Provinsi**

Di dalam sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur menyebutkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Kelas Kelompok Masyarakat Perikanan dan Kelautan
- b. Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan
- c. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dan Kelautan
- d. Meningkatnya Perlindungan dan Pemulihan Wilayah Pesisir

Berdasarkan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur di atas menimbulkan beberapa isu-isu strategis yang mempengaruhi dalam pencapaiannya.

### **3.5.4 Implikasi KLHS bagi Pelayanan OPD**

Rencana Tata ruang dan wilayah menyebutkan di dalamnya mengenai pembagian serta sasaran pembagian wilayah di Kabupaten Lumajang yang merupakan pusat pengembangan sektor Perikanan dan Kelautan. Berdasarkan hal tersebut dalam perkembangannya selama ini menimbulkan isu-isu strategis berkenaan dengan rencana tata ruang dan wilayah yaitu semakin menyusutnya luasan lahan potensi perikanan dan kelautan.

Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan di atas instrument analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Lumajang adalah :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
- b. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberdayaan bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar) baik berupa pemberian jaminan sosial bagi pelaku usaha perikanan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
- c. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
- d. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
- e. Lemahnya distribusi pasar komoditas hasil perikanan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Perikanan Kabupaten Lumajang. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Perikanan Kabupaten Lumajang adalah :

**Tabel T-C. 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun		Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya aktivitas ekonomi/ nilai PDRB		Nilai PDRB (Rp juta)	22.563,38	21.933,79	21.714,45	21.931,60	22.370,23
	Meningkatnya produksi sektor perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (milyar)	474,2	470,5	479,9	489,5	499,3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tujuan dari Dinas Perikanan tetap yaitu Meningkatkan aktivitas ekonomi / nilai PDRB, dengan indikator tujuan Nilai PDRB dimana ini telah sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran dalam P-RPJMD.

Dan untuk sasaran Dinas Perikanan yaitu Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan, dengan indikator sasaran Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan. Dan untuk Tujuan, sasaran, dan indikatornya tidak ada perubahan dari Renstra lama.

Selain itu dari data di atas dapat dilihat, bahwa nilai PDRB sub sektor perikanan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal ini

dikarenakan, pada awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, sehingga tingkat penjualan produk perikanan segar dan olahan menurun drastis. Meskipun persentase produksi bidang perikanan (perikanan tangkap, budidaya, maupun olahan) meningkat, akan tetapi daya beli masyarakat pada tahun 2020 ditengah merebaknya pandemi Covid-19 menurun, sehingga otomatis pendapatan para pelaku usaha perikanan juga menurun. Selain itu, faktor cuaca dan musim yang menyebabkan penurunan produksi pada beberapa komoditas bernilai ekonomis tinggi utamanya produksi perikanan tangkap. Pengaruh musim dan gelombang tinggi menyebabkan abrasi yang terjadi hampir sepanjang tahun cukup mempengaruhi aktivitas nelayan, pendampingan diversifikasi usaha nelayan dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk menunjang perekonomian nelayan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi**

Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, mekanisme penyusunan kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan atas perpaduan antara arah kebijakan nasional (*top down policy*) dan arah kebijakan daerah (*bottom up planning*). Kebijakan dan program mengacu kepada Rencana Strategis dan RPJMD Departemen Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dilakukan sesuai kewenangan dan kapasitas Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang sebagaimana yang diatur dalam Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Aparatur Pemerintah. Hal ini terkait pula dengan arah kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan yang menjadi acuan dalam menggerakkan potensi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud.

### **5.2 Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan pembangunan perikanan Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan dalam upaya menunjang pembangunan di Kabupaten Lumajang adalah:

- a. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
- b. Meningkatkan akses pemasaran perikanan
- c. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas hasil perikanan
- d. Meningkatkan produksi perikanan tangkap
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- f. Meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan perairan umum
- g. Meningkatkan kelestarian ekosistem sumberdaya perikanan

Program Dinas pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Rumusan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dapat dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disertai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui, maka ditetapkan suatu Program Dinas yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat/amanah untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dengan demikian Program Dinas merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja kepada pihak yang memberi amanah.

Proses Perencanaan Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Lumajang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Dengan menganalisis lingkungan internal eksternal berdasarkan isu dan permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah (Sektor Kelautan dan perikanan), maka dapat ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada tiap bidang Pemerintahan lengkap dengan tolak ukurnya. Secara hierarkis Renstra Dinas Perikanan dijabarkan secara spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas pada lingkup pemerintah Kabupaten Lumajang. Untuk itu dalam rangka penetapan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, didahului dengan penjaringan aspirasi dari bawah yang direpresentasikan dalam bentuk usulan program/kegiatan dari desa dan kecamatan. Untuk selanjutnya dipadukan dengan rangkaian rencana program dan kegiatan aspirasi dinas yang diupayakan dalam bentuk Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang.

Rencana kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Lumajang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan

dan perikanan saat ini. Dengan menganalisis lingkungan internal eksternal berdasarkan isu dan permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah (Sektor Kelautan dan perikanan), maka dapat ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada bidang kelautan dan perikanan lengkap dengan tolak ukurnya.

**Tabel T-C. 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan  
MISI : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian usaha mikro, dan pariwisata

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya aktivitas ekonomi/ nilai PDRB	Meningkatnya Produksi sektor perikanan	Peningkatan nilai ekonomi sektor perikanan	Meningkatkan produksi perikanan budidaya
			Meningkatkan akses pemasaran perikanan
			Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas hasil perikanan
			Meningkatkan produksi perikanan tangkap
			Meningkatkan sarana dan prasarana di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
			Meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan perairan umum
			Meningkatkan kelestarian ekosistem sumberdaya perikanan

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa visi dan misi Dinas Perikanan telah menyesuaikan dengan Visi dan Misi yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah dan tetuang dalam P-RPJMD. Dan untuk penentuan tujuan dan sasaran telah disampaikan pada bab sebelumnya. Untuk strategi Dinas Perikanan sendiri yaitu bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan. Terdapat beberapa kebijakan agar strategi tersebut dapat

tercapai, diantaranya dengan meningkatkan produksi perikanan budidaya, tangkap, akses pemasaran perikanan, nilai tambah dan produktivitas hasil perikanan. Dan juga dengan meningkatkan sarpras Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), kapasitas masyarakat pesisir dan perairan umum, serta kelestarian ekosistem sumberdaya perikanan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

**Tabel 6.1**  
**Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang**

<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan AirLainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</li> <li>✓ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</li> <li>✓ Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</li> </ul>
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</li> <li>✓ Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil</li> <li>✓ Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,</li> </ul>

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</li> <li>✓ Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</li> </ul>
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT</li> <li>✓ Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT</li> </ul>
Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT</li> <li>✓ Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT</li> </ul>
Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT</li> <li>✓ Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT</li> </ul>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang</li> </ul>

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	<p>Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</li> </ul>
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil</li> <li>✓ Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil</li> <li>✓ Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</li> <li>✓ Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</li> </ul>
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>✓ Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>✓ Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>✓ Penjaminan Ketersediaan Sarana</li> </ul>

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ✓ Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ✓ Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat ✓ Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat ✓ Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	✓ Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota ✓ Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	✓ Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	✓ Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1	✓ Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<p>dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>✓ Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan</li> </ul>
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</li> <li>✓ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> <li>✓ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> </ul>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>✓ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</li> <li>✓ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</li> <li>✓ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</li> </ul>

<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya</li> </ul>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>

Dari data program, kegiatan, dan sub kegiatan di atas terdapat beberapa sumber dana yang tidak hanya bersumber dari APBD II, dimana Dinas Perikanan juga pernah menerima sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan, DBHCHT, dan Pajak Rokok. Untuk sumber dana dari

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan memfasilitasi dalam sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap berupa alat penangkapan dan alat bantu penangkapan, seperti jaring, perahu, mesin perahu, cool box, life jacket yang diberikannya kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dengan adanya bantuan kepada KUB berupa alat penangkapan dan alat bantu penangkapan diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan modernisasi armada dan alat bantu penangkapan milik nelayan.

Selain bantuan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan juga memfasilitasi dalam membantu sarana pembudidayaan ikan dan sarana pendukung dalam Balai Benih Ikan (BBI) pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya bantuan pada para pembudidaya dan rahab Balai Benih Ikan (BBI) ini dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Selain DAK, ada juga sumber dana DBHCHT dan Pajak Rokok yang digunakan untuk Pembinaan Pengembangan produksi perikanan bernilai tambah dan Gemarikan pada sub kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya kegiatan pembinaan pengembangan produksi perikanan bernilai tambah dan Gemarikan ini akan dapat meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha perikanan dalam mengolah hasil tangkap dan budidaya perikanan, sehingga dapat mempunyai nilai tambah yang lebih. Dan juga dapat meningkatkan produksi olahan hasil perikanan dan dapat meningkatkan angka konsumsi ikan Kabupaten Lumajang. Selain itu, dapat juga membantu menekan angka stunting dan daerah rawan pangan yang ada di Kabupten Lumajang.

Pada dasarnya dengan adanya berbagai sumberdana tersebut dapat meningkatkan produksi dan nilai produksi dari sub sektor perikanan (tangkap, budidaya dan olahan), sehingga dengan meningkatnya produksi dan nilai produksi tersebut, maka dapat mempengaruhi Nilai PDRB sub sektor

perikanan yang merupakan Tujuan dan indikator tujuan dari Dinas Perikanan.

Secara garis besar rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang sebagaimana di Tabel T-C. 27 di bawah :

Tabel T-C. 27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan  
Kabupaten Lumajang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
Meningkatnya aktivitas ekonomi/ nilai PDRB				Nilai PDRB (Rp juta)		22.563,38 juta		21.933,79 juta		21.714,48 juta		21.931,60 juta		22.370,23 juta		22.370,23 juta			
	Meningkatnya produksi sektor perikanan			Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (milyar)		474,20 milyar	6.332.955.401	470,50 milyar	4.770.387.037	479,90 milyar	4.646.583.909	489,50 milyar	4.265.860.973	499,30 milyar	4.276.746.673	499,30 milyar	24.292.533.993		
		3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap		5885,67 ton	996.362.200	6.270,58 ton	251.460.000	6.132 ton	346.243.800	6.301 ton	115.003.500	6.490 ton	115.003.500	6.490 ton	1.824.073.000	Bid. Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.03.201	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KUB yang terfasilitasi			947.051.200		241.425.000	20 persen	346.243.800	20 persen	107.003.500	20 persen	107.003.500	20 persen	1.748.727.000		
		3.25.03.201.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		17 Dokumen	24.000.000	17 Dokumen	24.000.000	17 Dokumen	24.000.000	17 Dokumen	26.000.000	17 Dokumen	26.000.000	85 Dokumen	124.000.000		
		3.25.03.201.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		Unit		Unit		3 Unit	106.364.300	560 Unit	80.000.000	500 Unit	80.000.000	1.063 Unit	266.364.300		
				Jumlah vegetasi pantai yang ditanam		6000 batang	70.774.500	1.000 batang	15.452.500							7.000 batang	86.227.000		
				Jumlah benih yang ditebar di perairan umum		963.000 benih	135.725.000	1.388.000 benih	197.407.500							2.351.000 benih	333.132.500		
		3.25.03.201.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		Unit		Unit		48 Unit	215.879.500	20 Unit	1.003.500	20 Unit	1.003.500	88 Unit	217.886.500		
				Jumlah kelompok Usaha bersama (KUB) yang terjamin sarana usaha perikanan tangkap		11 KUB	716.551.700	6 KUB	4.565.000							17 KUB	721.116.700		
		3.25.03.202	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok nelayan			49.311.000		10.035.000	2 KUB	-	2 KUB	5.100.000	2 KUB	5.100.000	6 KUB	69.546.000		
		3.25.03.202.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		150 Orang	49.311.000	5 Orang	10.035.000	Orang		30 Orang	1.500.000	30 Orang	1.500.000	215 Orang	62.346.000		
		3.25.03.202.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi dan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagannya		Kelompok		Kelompok		Kelompok		2 Kelompok	1.600.000	2 Kelompok	1.600.000	4 Kelompok	3.200.000		
		3.25.03.202.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha		5 Unit Usaha	2.000.000	5 Unit Usaha	2.000.000	10 Unit Usaha	4.000.000		
		3.25.03.203	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI			-		-	1 kegiatan		1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	3 kegiatan	1.000.000		
		3.25.03.203.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	2 Dokumen	1.000.000		
		3.25.03.203.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Layanan		Layanan		Layanan		- Layanan		- Layanan		- Layanan	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
		3.25.03.204	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT			-		-	1 perahu	-	1 perahu	1.000.000	1 perahu	1.000.000	3 perahu	2.000.000		
		3.25.03.204.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	2 Dokumen	1.000.000		
		3.25.03.204.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan		Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi		5 Rekomendasi	500.000	10 Rekomendasi	500.000	15 Rekomendasi	1.000.000		
		3.25.03.205	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT			-		-	1 perahu	-	1 perahu	1.000.000	1 perahu	1.000.000	3 perahu	2.000.000		
		3.25.03.205.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	2 Dokumen	1.000.000		
		3.25.03.205.02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan		Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi		1 Rekomendasi	500.000	1 Rekomendasi	500.000	2 Rekomendasi	1.000.000		
		3.25.03.206	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT			-		-	1 perahu	-	1 perahu	400.000	1 perahu	400.000	3 perahu	800.000		
		3.25.03.206.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	2 Dokumen	400.000		
		3.25.03.206.02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi		1 Rekomendasi	200.000	1 Rekomendasi	200.000	2 Rekomendasi	400.000		
		<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya</b>		<b>3284,60 ton</b>	<b>1.603.801.750</b>	<b>3.366,95 ton</b>	<b>805.824.800</b>	<b>3.417 ton</b>	<b>912.379.550</b>	<b>3.511 ton</b>	<b>200.603.750</b>	<b>3.616 ton</b>	<b>200.603.750</b>	<b>3.616 ton</b>	<b>3.723.213.600</b>		<b>Bidang Perikanan Budidaya</b>
		3.25.04.201	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-	1 rekomendasi	-	1 rekomendasi	2.000.000	1 rekomendasi	2.000.000	3 rekomendasi	4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						7	8	9	10	11	12	13	14							
		3.25.04.201.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi	2 Rekomendasi	1.000.000	2 Rekomendasi	1.000.000	4 Rekomendasi	2.000.000				
		3.25.04.201.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan		Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi	2 Rekomendasi	1.000.000	2 Rekomendasi	1.000.000	4 Rekomendasi	2.000.000				
		3.25.04.202	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah penambahan dan peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan				186.555.000	5 pokdakan	55.936.000	10 pokdakan	57.000.000	10 pokdakan	57.000.000	25 pokdakan	356.491.000				
		3.25.04.202.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		Kelompok		3 Kelompok	186.555.000	Kelompok	4 Kelompok	5.000.000	4 Kelompok	5.000.000	11 Kelompok	196.555.000				
		3.25.04.202.02	Pelaksanaan Fasilitas dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		Kelompok		Kelompok		Kelompok	4 Kelompok	1.000.000	4 Kelompok	1.000.000	8 Kelompok	2.000.000				
		3.25.04.202.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya		Kelompok		Kelompok		Kelompok	4 Kelompok	1.000.000	4 Kelompok	1.000.000	8 Kelompok	2.000.000				
		3.25.04.202.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kelompok		Kelompok		5 Kelompok	55.936.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	15 Kelompok	155.936.000			
		3.25.04.203	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK yang terbit						1 TDPIK			2 TDPIK	2.000.000	2 TDPIK	2.000.000	5 TDPIK	4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian awal perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						7	8	9	10	11	12								
		3.25.04.203.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Sialta Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi		2 Rekomendasi	1.000.000	2 Rekomendasi	1.000.000	4 Rekomendasi	2.000.000		
		3.25.04.203.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi		2 Rekomendasi	1.000.000	2 Rekomendasi	1.000.000	4 Rekomendasi	2.000.000		
		3.25.04.204	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar			1.603.801.750		619.269.800	5 pokdakan	856.443.550	6 pokdakan	139.603.750	6 pokdakan	139.603.750	17 pokdakan	3.358.722.600		
		3.25.04.204.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		17 Dokumen	2.500.000	17 Dokumen	2.500.000	34 Dokumen	5.000.000		
		3.25.04.204.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Unit		Unit		5 Unit	347.816.500	6 Unit	40.000.000	6 Unit	40.000.000	5 Unit	427.816.500		
				Jumlah BHI yang difasilitasi penyediaan prasarana budidaya ikannya		1 BHI	126.736.000	1 BHI	364.117.000							1 BHI	490.853.000		
		3.25.04.204.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Unit		Unit		11 Unit	457.227.050	10 Unit	42.800.000	10 Unit	42.800.000	15 Unit	542.827.050		
				Jumlah BHI yang difasilitasi ketersediaan sarana budidaya ikannya		5 BHI	231.722.550	5 BHI	88.800.000							5 BHI	320.522.550		
				Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi Sarana Pembudidayaan ikan		23 pokdakan	1.098.553.100	23 pokdakan	116.327.800							46 pokdakan	1.214.880.900		
		3.25.04.204.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		12 Dokumen	77.000.000	12 Dokumen	50.025.000	12 Dokumen	51.400.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	60 Dokumen	278.425.000		
		3.25.04.204.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		170 Orang	69.790.100	Orang		Orang		60 Orang	2.303.750	60 Orang	2.303.750	290 Orang	74.397.600		
		3.25.04.204.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikebangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		Ha		Ha		Ha		Ha	1.000.000	Ha	1.000.000	- Ha	2.000.000		
		3.25.04.204.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Orang		Orang		Orang		10 Orang	1.000.000	10 Orang	1.000.000	20 Orang	2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase penurunan angka pelanggaran</b>		- %	18.725.000	- %		17 persen	10.885.700	17 persen	-	17 persen	10.885.700	17 persen	40.496.400		
		3.25.05.201	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah penurunan angka pelanggaran usaha perikanan			18.725.000			2 pelanggaran	10.885.700	2 pelanggaran	-	2 pelanggaran	10.885.700	6 pelanggaran	40.496.400		Bid. Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
		3.25.05.201.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen	10.885.700	Dokumen		1 Dokumen	5.442.850	5 Dokumen	16.328.550		
				Jumlah masyarakat pengawas perikanan yang dibina		30 masyarakat pengawas	18.725.000									30 masyarakat pengawas	18.725.000		
		3.25.05.201.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	5.442.850	1 Dokumen	5.442.850		
		3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah produksi olahan hasil perikanan</b>		4245,83 ton	418.631.777	4.218,97 ton	267.665.358	4.233 ton	221.000.000	4.250 ton	89.010.500	4.271 ton	89.010.500	4.271 ton	1.085.318.135		
		3.25.06.201	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklaksar yang terfasilitasi legalitas usahanya			22.000.000		22.000.000	3 poklaksar	22.000.000	3 poklaksar	29.000.000	3 poklaksar	29.000.000	9 poklaksar	124.000.000		Bid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		3.25.06.201.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		Dokumen	22.000.000	Dokumen	22.000.000	17 Dokumen	22.000.000	17 Dokumen	29.000.000	17 Dokumen	29.000.000	51 Dokumen	124.000.000		
		3.25.06.202	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklaksar yang dibina dan dipantau jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanan			96.653.693		64.212.000	60 pengolah dan pemasar hasil perikanan	24.000.000	60 pengolah dan pemasar hasil perikanan	25.000.000	60 pengolah dan pemasar hasil perikanan	25.000.000	180 pengolah dan pemasar hasil perikanan	234.865.693		
		3.25.06.202.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		25 Unit Usaha	96.653.693	30 Unit Usaha	64.212.000	3 Unit Usaha	24.000.000	5 Unit Usaha	25.000.000	5 Unit Usaha	25.000.000	68 Unit Usaha	234.865.693		
		3.25.06.203	Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan			299.978.084		181.453.358	6.479 ton	175.000.000	6.511 ton	35.010.500	6.544 ton	35.010.500	6.576 ton	726.452.442		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.25.06.203.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Ton	17.343.000	Ton	17.343.000	Ton	175.000.000	Ton	20.000.000	Ton	20.000.000	Ton	232.343.000		
		3.25.06.203.02	Perbaikan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		152 Pelaku Usaha	184.257.000	95 Pelaku Usaha	164.110.358	Pelaku Usaha	-	10 Pelaku Usaha	15.010.500	10 Pelaku Usaha	15.010.500	Pelaku Usaha	378.388.358		
				Jumlah kegiatan promosi yang diikuti dan dilaksanakan		7 kegiatan	115.721.084									7 kegiatan	115.721.084		
		<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor</b>		<b>100 persen</b>	<b>3.295.434.674</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.445.436.879</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.156.074.859</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.861.243.223</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.861.243.223</b>	<b>500 persen</b>	<b>17.619.432.858</b>	<b>Sekretari at Dinas Perikanan</b>	
		X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100 persen	17.518.200	100 persen	8.055.460	100 persen	7.978.250	100 persen	13.500.000	100 persen	12.500.000	500 persen	59.551.910		
			Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	1.816.750	3 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	7 Dokumen	5.816.750		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3.877.460	3 Dokumen	2.657.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	16.534.460		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Dokumen		2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	4.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14 Laporan	11.054.700	14 Laporan	2.491.000	5 Laporan	1.717.250	5 Laporan	2.500.000	5 Laporan	2.500.000	43 Laporan	20.262.950		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	6.463.500	2 Laporan	1.687.000	20 Laporan	1.787.250	24 Laporan	2.000.000	24 Laporan	1.000.000	72 Laporan	12.937.750		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	2.230.837.761	100 persen	2.678.509.786	100 persen	2.449.719.159	100 persen	2.467.847.319	100 persen	2.466.847.319	500 persen	12.293.761.344		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31 Orang/bulan	2.204.858.261	31 Orang/bulan	2.629.420.786	31 Orang/bulan	2.438.347.319	31 Orang/bulan	2.438.347.319	31 Orang/bulan	2.438.347.319	31 Orang/bulan	12.149.321.004		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	19.188.000	12 Dokumen	46.913.000	12 Dokumen	6.069.090	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000	60 Dokumen	120.170.090		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6 Laporan	6.791.500	6 Laporan	2.176.000	6 Laporan	2.812.250	6 Laporan	2.500.000	6 Laporan	2.500.000	30 Laporan	16.779.750		
			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						2 Dokumen	2.490.500	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	6 Dokumen	6.490.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								18 Laporan	1.000.000			18 Laporan	1.000.000		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah								100 persen	5.000.000	100 persen	3.000.000	200 persen	8.000.000		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	500.000	4 Dokumen	2.000.000		
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	500.000	2 Laporan	1.500.000		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.000.000	4 Laporan	2.500.000		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	24 Laporan	1.000.000		
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								4 Dokumen	500.000	4 Dokumen	500.000	8 Dokumen	1.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		100 persen	22.165.000									100 persen	22.165.000		
			Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		31 paket	22.165.000									31 paket	22.165.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		100 persen	385.129.230	100 persen	176.558.765	100 persen	102.759.950	100 persen	432.000.000	100 persen	382.000.000	500 persen	1.478.447.945		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.703.950	1 Paket	3.258.200	1 Paket	3.285.700	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.000.000	5 Paket	29.247.850		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								3 Paket	50.000.000			3 Paket	50.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	50.377.270	3 Paket	35.093.550	2 Paket	36.380.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	12 Paket	221.850.820		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	15.883.375	2 Paket	14.407.500	2 Paket	6.420.250	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	10 Paket	76.711.125		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen	2.475.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	1.875.000	12 Dokumen	2.500.000	12 Dokumen	2.500.000	60 Dokumen	12.350.000		
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Laporan	772.500	12 Laporan	900.000	12 Laporan	218.000	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000	60 Laporan	4.890.500		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	308.917.135	12 Laporan	119.899.515	12 Laporan	54.581.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	60 Laporan	1.083.397.650		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		100 persen	7.898.000					100 persen	160.000.000	100 persen	324.195.904	300 persen	492.093.904		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan										1 Unit	324.195.904	1 Unit	324.195.904		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								5 Unit	30.000.000			5 Unit	30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3	Unit	7.898.000					6	Unit	50.000.000			9	Unit	57.898.000			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									3	Unit	30.000.000			3	Unit	30.000.000			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									2	Unit	50.000.000			2	Unit	50.000.000			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor		100	persen	498.185.214	100	persen	493.578.147	100	persen	532.563.700	100	persen	562.895.904	100	persen	552.700.000	500	persen	2.639.922.965
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	Laporan	560.550	12	Laporan	494.900	12	Laporan	1.504.000	12	Laporan	2.500.000	12	Laporan	2.500.000	60	Laporan	7.559.450
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	105.412.785	12	Laporan	74.264.122	12	Laporan	70.859.700	12	Laporan	100.000.000	12	Laporan	90.000.000	60	Laporan	440.536.607
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	392.211.879	12	Laporan	418.819.125	12	Laporan	460.200.000	12	Laporan	460.395.904	12	Laporan	460.200.000	60	Laporan	2.191.826.908
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD		100	persen	133.701.269	100	persen	88.734.721	100	persen	63.053.800	100	persen	220.000.000	100	persen	120.000.000	500	persen	625.489.790
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya		45	Unit	99.984.269	45	Unit	71.448.321	44	Unit	55.203.800	44	Unit	100.000.000	44	Unit	100.000.000	44	Unit	426.636.390
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		49	Unit	18.592.000	48	Unit	17.286.400	28	Unit	7.850.000	48	Unit	20.000.000	48	Unit	20.000.000	48	Unit	83.728.400
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	15.125.000					1	Unit	50.000.000			1	Unit		1	Unit	65.125.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									2	Unit	50.000.000			2	Unit		2	Unit	50.000.000

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang berperan dalam mewujudkan misi pertama di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yang berbunyi :

**“ Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata”**

Guna mewujudkan misi mewujudkan masyarakat perikanan di Kabupaten Lumajang yang berdayasaing serta mengoptimalkan potensi daerah, maka Dinas Perikanan di dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yaitu sebagaimana terdapat dalam tabel T-C. 28 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>Tujuan :</b> Nilai PDRB (Rp juta)		22.615,61	23.750,53	24.942,40	26.194,09	27.508,59	27.508,59
2	<b>Sasaran :</b> Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (milyar)	512,1	474,2	470,5	479,9	489,5	499,3	499,3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tujuan dari Dinas Perikanan berubah, dimana dulu adalah "Mempertahankan kontribusi PDRB sub sektor perikanan" dengan indikator tujuan "Persentase kontribusi PDRB sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten". Akan tetapi, saat ini pada P-RPJMD sasaran dan indikator sasaran Kepala Daerah berubah, sehingga tujuan dan indikator tujuan dari Dinas Perikanan pun berubah yaitu menjadi "Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB sub sektor perikanan" dengan indikator tujuan menjadi "Nilai PDRB sub sektor Perikanan", dimana ini dulu menjadi sasaran dan indikator sasaran dari Dinas Perikanan.

Karena tujuan dan indikator tujuan dinas perikanan saat ini adalah untuk meningkatnya nilai PDRB sub sektor perikanan, maka terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kami dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran dari Dinas Perikanan yaitu jumlah produksi dan nilai produksi sektor perikanan. Dan pada akhirnya kami memilih nilai produksi perikanan menjadi sasaran dan indikator sasaran dari Dinas Perikanan, dikarenakan untuk produksi perikanan telah menjadi sasaran dan indikator sasaran program pada Dinas Perikanan.

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang periode 2018 – 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Reviu Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2018 – 2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang termasuk indikator- indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang.

Dengan pertimbangan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan untuk mencapai sasaran menjadi pendorong dalam meningkatkan perikanan sesuai program yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang periode 2018 – 2023 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang sesuai dengan pokok dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) dinas, acuan dan tolak ukur kinerja dinas.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.